



P U T U S A N

Nomor : 1/G/2011/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Dra. TRI HANDAYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Non-aktif Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung Rt. 021 Rw. 010, Kecamatan Sribawono, Kabupaten Lampung Timur;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2010 memberikan kuasa kepada Wirono Dana Bakti, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Dana Bakti & Partners, beralamat di Jalan Griya Utama No. 14 Way Halim Permai Bandar Lampung;

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai;

..... **PENGUGAT**

MELAWAN

BUPATI LAMPUNG TIMUR ; Berkedudukan di Komplek
Perkantoran Pemerintahan Kabupaten
Lampung Timur, Jalan Lintas Timur,
Sukadana. Dalam hal ini berdasarkan
Surat Kuasa Nomor :
183/28/02/UK/2011 tertanggal 31
Januari 2011 memberikan Kuasa
kepada, Marjuddin, S.H., Sudarli,
S.H., Supandi, S.H., Gesang Joko
Legowo, S.H., dan Mursyid, S.Sos.,
kesemuanya kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Jalan Lintas
Pantai Timur, Komplek Perkantoran
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Timur, Sukadana; -----
Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN- DIS/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2011, tentang Pemeriksaan Dismissal
dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN/2011/PTUN-BL
tanggal 14 Januari 2011, tentang Penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-
PP/2011/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2011, tentang
Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa
Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-
HS/2011/PTUN-BL tanggal 17 Pebruari 2011 tentang
Penentuan Hari Sidang ;

- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar
keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam
sengketa ini ;

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2011, yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/G/2011/PTUN-BL tanggal 11 Januari 2011 yang mana gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 18 Pebruari 2011, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/Sk/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur tertanggal 12 Oktober 2010 ;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya Pasal 17 ayat 3, 4, dan 5, Pasal 18 ayat 1 dan 2, serta Pasal



19 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf a, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-
-
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas juga bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Proporsionalitas, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf b, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
-

Berdasarkan alasan- alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/Sk/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur tertanggal 12 Oktober 2010;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/Sk/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur tertanggal 12 Oktober 2010;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.393/26/SK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. **Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 101 huruf o yang menyatakan Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaitu memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.** Bahwa sanksi yang diberikan kepada Penggugat adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Dengan demikian **Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;** -----

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah menerapkan dan memperhatikan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini berkenan untuk memutuskan; -

DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor :
B.393/26/Sk/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa
dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar
Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur
tertanggal 12 Oktober 2010 (objek sengketa) sah
menurut hukum; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,
pihak Penggugat telah mengajukan repliknya pada
Persidangan tanggal 17 Maret 2011, dan atas replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tertanggal 31 Maret 2011 selengkapnya replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sebagai berikut :

- Bukti P-1 :Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.510/01/UK/2007 tertanggal 28 Desember 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-2 :Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 :Tanda terima Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-4 :Piagam Penghargaan Pembangunan Bupati Lampung Timur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-5 :Piagam Penghargaan Bupati Lampung Timur Nomor : 973/139/17/SK/2009 tertanggal 23 Desember 2009 atas lunasnya Pajak Bumi dan Bangunan sector Pedesaan (fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-6 :Bukti Setoran Pajak (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-7 :Surat PENGGUGAT perihal Klarifikasi dan Mohon Bantuan Upaya Mediasi yang ditujukan kepada GUBERNUR LAMPUNG tertanggal 22 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Pernyataan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat perihal Keberatan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Keputusan Bupati Lampung Timur
Nomor : B.393/26/SK/2010 tentang Pemberhentian
Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas
Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono
Kabupaten Lampung Timur (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

- Bukti P-8.1 : Surat Pernyataan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat perihal Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur yang ditujukan kepada GUBERNUR LAMPUNG tertanggal 22 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-8.2 :Surat Pernyataan dari Perangkat Desa tang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung c.q Komisi I (satu) tertanggal 22 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-9 :Satu bundel surat berisi susunan kepanitiaan dan berita acara Rapat Rencana Pelepasan Register 38 tertanggal 13 Juni 2010

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL



(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-10 : Surat Berita Acara pembagian kompor gas dan tabung gas 3 kg tertanggal 23 Agustus 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti P-11 : Surat Tanda Terima uang/kwitansi pinjaman panitia Register kepada Kepala- Kepala Desa tertanggal 1 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sebagai berikut ;

- Bukti T-1 :Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur (fotocopy sesuai dengan aslinya);



-
- Bukti T-2 :Surat Camat Bandar Sribhawono Nomor :
700/139/15/2010 tanggal 23 September 2010
perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Saudara
Dra. Tri Handayani, Kepala Desa Bandar Agung
(fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

- Bukti T-2.1 : Surat Camat Bandar Sribhawono Nomor :
700/139/15/2010 tanggal 23 September 2010
perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Saudara
Dra. Tri Handayani, Kepala Desa Bandar Agung
(fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

- Bukti T-2.2 : Berita Acara Pemeriksaan Kepala Desa
Bandar Agung tentang Penarikan Uang Kepada
Para Kepala Dusun tanggal 23 September 2010
(fotocopy sesuai dengan aslinya);
-

- Bukti T-3 : Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Timur
Nomor : B/Sprint/127.a/18/SK/2010 tanggal 1
Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

- Bukti T-3.1 : Surat Camat Bandar Sribhawono Nomor :

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/139/15/2010 tanggal 23 September 2010

perihal Hasil Pemeriksaan terhadap saudara
Dra. Tri Handayani, Kepala Desa Bandar Agung
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

-
- Bukti T-3.2 : Tanda Terima Dana bantuan TPKPD
Triwulan I Desa Bandar Agung tertanggal 23
September 2010 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----
- Bukti T-4 : Surat Perintah Tugas Bupati Lampung
Timur Nomor : B/Sprint/127.a /18/SK/2010
tanggal 1 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----
- Bukti T-5 : Surat Berita Acara Pemeriksaan
Penggugat tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-6.1 : Surat Pernyataan saudara Imam Syafei
tentang kebenaran adanya pungutan dana sebesar
Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh
Penggugat untuk pelepasan Register 38
tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6.2 : Surat Pernyataan saudara Parwo tentang kebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Penggugat untuk pelepasan Register 38 tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-6.3 : Surat Pernyataan saudara Suwoyo tentang kebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Penggugat untuk pelepasan Register 38 tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-6.4 : Surat Pernyataan saudara Suwardi tentang kebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Penggugat untuk pelepasan Register 38 tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-6.5 : Surat Pernyataan saudara Satino tentang kebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk pelepasan Register 38
tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

- Bukti T-6.6 : Surat Pernyataan saudara Imam Syafei
tentang kebenaran adanya pungutan dana sebesar
Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh
Penggugat untuk pelepasan Register 38
tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

- Bukti T-7.1 : Surat Pernyataan saudara Fatah Yasin
tentang kebenaran tidak pernah menerima uang
Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (TPKPD), dan Tidak Pernah
menandatangani SPJ tanda terima uang tersebut
tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

- Bukti T-7.2 : Surat Pernyataan saudara Sumadi tentang
kebenaran tidak pernah menerima uang Tunjangan
Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(TPKPD), dan Tidak Pernah menandatangani SPJ
tanda terima uang tersebut tertanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-7.3 : Surat Pernyataan saudara Kariyoto tentang kebenaran tidak pernah menerima uang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD), dan Tidak Pernah menandatangani SPJ tanda terima uang tersebut tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-7.4 : Surat Pernyataan saudara Bambang tentang kebenaran tidak pernah menerima uang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD), dan Tidak Pernah menandatangani SPJ tanda terima uang tersebut tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-7.5 : Surat Pernyataan saudara Sarpan tentang kebenaran tidak pernah menerima uang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD), dan Tidak Pernah menandatangani SPJ tanda terima uang tersebut tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL



-
- Bukti T-8.1 : Surat Pernyataan saudara Didik yang isinya menerangkan dan membenarkan tentang adanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada setiap warga yang menerima bantuan kompor gas tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

- Bukti T-8.2 : Surat Pernyataan saudara Tabroni yang isinya menerangkan dan membenarkan tentang adanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada setiap warga yang menerima bantuan kompor gas tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

- Bukti T-8.3 : Surat Pernyataan saudara Siswanto yang isinya menerangkan dan membenarkan tentang adanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada setiap warga yang menerima bantuan kompor gas tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bukti T-8.4 : Surat Pernyataan saudara Anwar yang isinya menerangkan dan membenarkan tentang adanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada setiap warga yang menerima bantuan kompor gas tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

- Bukti T-9.1 : Surat Nota Dinas dari Inspektur Pembantu Wilayah II tentang Penunjukan bahwa Tim Pemeriksa sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku tertanggal 8 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

- Bukti T-9.2 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/1197/18/SK/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Penggugat yang disampaikan kepada Bupati (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-

- Bukti T-10 : Nota Dinas dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Timur kepada Bupati Lampung Timur Nomor : 700/1198/18.SK/2010 tanggal 8

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-11 : Surat Bupati Lampung Timur Nomor :
005/1194.b/18/SK/2010 tanggal 8 Oktober 2010
perihal Undangan (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

- Bukti T-12 : Notulen Rapat tanggal 8 Oktober 2010
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-13 : Notulen Rapat tanggal 11 Oktober 2010
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-14 : Surat Bupati Lampung Timur Nomor :
700/1199/18.SK/2010 tanggal 11 Oktober 2010
perihal Pemeriksaan Kasus Dugaan
Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Bandar
Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten
Lampung Timur (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

- Bukti T-15 : Surat Bupati Lampung Timur Nomor :
141.1/247/26/SK/2010 tanggal 29 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Laporan Prosedur Pemberhentian Kepala
Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar
Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti T-16 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Sukadana
Nomor : W9.U8 / 187 / Hn.01.10 / IV / 2011
tanggal 19 April 2011 perihal Status saudara
Dra. Tri Handayani binti Marzuki (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-17.1 : Surat Camat Bandar Sribhawono Nomor :
973/130/15/2011 tanggal 26 April 2011 perihal
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kecamatan Bandar Sribhawono bulan April 2011
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-17.2 : Laporan Realisasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Kecamatan Bandar Sribhawono
bulan April 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

- Bukti T-17.3 : Bukti setor PBB Desa Bandar Agung ke
Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bandar
Sribhawono tanggal 20 April 2011 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bukti T-17.4 : Bukti setor PBB Desa Bandar Agung ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bandar Sribhawono tanggal 20 April 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

- Bukti T-17.5 : Bukti setor PBB Desa Bandar Agung ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bandar Sribhawono tanggal 20 April 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

- Bukti T-18 :Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 540/1784/8/SK/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-

- Bukti T-19 : Surat Camat Nomor : 540/112/15/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg (fotocopy sesuai dengan aslinya);
-
-

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi bernama 1. HADI DARMANTO, Tempat/Tanggal
Lahir : Jember/27 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-
Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun 23
Desa Bandar Agung, Kabupaten Lampung Timur, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta/Kepala Dusun 23; 2. SUWARDI,
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/23 Juni 1965, Jenis
Kelamin Laki- Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Dusun 5 Desa Bandar Agung, Kabupaten Lampung
Timur, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Kepala Dusun 5.
Keduanya diajukan oleh Penggugat, di bawah sumpah dan
telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam
Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar
saksi- saksi bernama 1. SISWANDI, Tempat/Tanggal Lahir :
Bandar Agung/6 November 1971, Jenis Kelamin Laki- Laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun X Desa
Bandar Agung, Kabupaten Lampung Timur, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta; 2. FATAH YASIN, Tempat/Tanggal
Lahir : Jember/21 April 1968, Jenis Kelamin Laki- Laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun IV Desa
Bandar Agung, Kabupaten Lampung Timur, Agama Islam,
Pekerjaan Petani. Keduanya diajukan oleh Tergugat, di
bawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada
pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun sudah diberi kesempatan secara patut menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis, pada tanggal 12 Mei 2011, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan hal – hal lainnya dipersidangan, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon Pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.393/26/SK/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tertanggal 12 Oktober 2010 (*vide* bukti P - 2 = T - 1) ; - - - - -

Menimbang, bahwa Drs. M. Saleh dalam sengketa ini adalah orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan dan sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seiring dengan telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan pada tanggal 1 Februari 2011 kepada Drs. M. Saleh selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tertanggal 12 Oktober 2010 (*vide* bukti P - 2 = T - 1) sebagaimana tercantum dalam surat keputusan obyek sengketa *a quo*, untuk bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; - - - - -

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Drs. M. Saleh telah hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Februari 2011 dan telah secara lisan menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa ini dan akan menjadi saksi dalam sengketa ini. Drs. M. Saleh telah mengajukan surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* pada intinya menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa ini dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Februari 2011 telah menyatakan sikapnya yaitu menerima permohonan tersebut ; - -

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P – 2 = T – 1) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tertanggal 12 Oktober 2010 ;-----

- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi masing–masing kepada Penggugat sebagai orang ;-----

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2010 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Pengugat kehilangan legalitas kewenangan selaku Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, hingga dampak sosiologis berupa stigma negatif yang dilekatkan pada diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada

Hal 29 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor : 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai
berikut;

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil nomor 7 dari gugatan ;-----

Menimbang, bahwa salah satu isi dari Obyek sengketa adalah Pemberhentian Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur (vide bukti P – 2 = T – 1) ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat tidak memiliki legalitas kewenangan selaku Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Obyek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :- - - - -

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; - - - - -

Hal 31 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2010, kemudian gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 11 Januari 2011, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat- syarat formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya untuk diperiksa di persidangan ; - - - - -

DALAM

EKSEPSI ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 3 Maret 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyanggah Eksepsi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Repliknya tertanggal 17 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat. Atas Replik Penggugat, Tergugat menyanggah dalam Dupliknya tertanggal 31 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Eksepsi Tergugat yang diajukan dalam Jawaban dan Dupliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptif karena sudah menyangkut pokok sengketa dan akan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim menguji apakah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tertanggal 12 Oktober 2010 (*vide* bukti P - 2 = T - 1) diterbitkan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang bahwa, oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok sengketa maka beralasan hukum menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa;-----

Hal 33 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

SENKGETA ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon Pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tertanggal 12 Oktober 2010 (*vide* bukti P - 2 = T - 1) ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut : - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal- materil substansial dan wewenang serta tidak boleh melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan obyek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain :-

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa ;-
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;-
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan keputusan obyek sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ; “Apakah Tergugat berwenang untuk

Hal 35 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :- -----

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kalidan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi :- -----

(1). Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di desa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yaitu :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.510/01/UK/2007, Tergugat selaku Bupati Lampung Timur telah memberhentikan Pejabat Kepala Desa dan mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Hasil Pemilihan kepala desa (vide bukti P – 1) ;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010, Tergugat selaku Bupati Lampung Timur telah memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa dan penunjukkan pelaksana tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur (vide bukti P – 2 = T – 1) ;-----

Menimbang, bahwa surat Keputusan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Lampung Timur) yang isinya adalah Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bupati Lampung Timur berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dan dalam Hukum Administrasi Negara berlaku suatu Asas yaitu Asas **Contrarius Actus** yang berarti badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya ;-----

Hal 37 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dengan jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah penerbitan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur tertanggal 12 Oktober 2010 (*vide* bukti P - 2 = T - 1) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka harus diuji apakah proses penerbitan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah sesuai atau tidak dengan prosedur dan syarat- syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam hal ini dapat dilihat dari substansi dimaksud, kemudian mencocokkannya dengan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain dari surat- surat bukti para pihak dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dan setelah memperhatikan substansi surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2007, Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur (*vide* bukti P –

Hal 39 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ;-----

- Bahwa berdasarkan surat Camat Bandar Sribhawono nomor : 700/139/15/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Lampung Timur sebagai tindak lanjut adanya pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh Penggugat (*vide* bukti T - 3.1) dan berita acara pemeriksaan Penggugat yang membenarkan adanya pungutan uang untuk pembebasan lahan register 38 (*vide* bukti T - 3.2) ;-----

- Bahwa Tergugat mengeluarkan surat perintah tugas Nomor : B/Sprint/127.a/18/SK/2010 tanggal 01 Oktober 2010 (*vide* bukti T - 4) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai tindak lanjut surat Camat Bandar Sribhawono nomor : 700/139/15/2010 tanggal 23 September 2010 ;-----

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tanggal 7 Oktober 2010 yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Tergugat, Penggugat membenarkan adanya pungutan kepada 22 (dua puluh dua) orang Kepala Dusun Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk panitia pelepasan register 38 (*vide* bukti T - 5) dan berdasarkan surat pernyataan dibenarkan juga oleh Imam Syafei (*vide* bukti T - 6.1), Parwo (*vide* bukti T -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2), Suwoyo (*vide* bukti T – 6.3), Suwardi (*vide* bukti T – 6.4), Satino (*vide* bukti T – 6.5), Sugino (*vide* bukti T – 6.6), dan Ali Imron (*vide* bukti T – 6.7);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tanggal 7 Oktober 2010 yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Tergugat, Penggugat juga melakukan pungutan dari masyarakat penerima kompor dan tabung gas 3 kg sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berdasarkan surat pernyataan dibenarkan juga oleh Didik (*vide* bukti T – 8.1), Tabroni (*vide* bukti T – 8.2), Siswanto (*vide* bukti T – 8.3) dan Anwar (*vide* bukti T – 8.4) ;-
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tanggal 7 Oktober 2010 yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Tergugat, Penggugat juga membuat SPJ fiktif terhadap perangkat Desa penerima Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan berdasarkan surat pernyataan dibenarkan juga oleh Fatah Yasin (*vide* bukti T – 7.1), Sumadi (*vide* bukti T – 7.2), Kariyanto (*vide* bukti T – 7.3), Bambang (*vide* bukti T – 7.4 dan Sarpan (*vide* bukti T – 7.5) ;-
- Bahwa atas hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Penggugat, Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat menyampaikan Nota Dinas dari Inspektur Pembantu

Hal 41 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah II tanggal 08 Oktober 2010 (*vide* bukti T – 9.1) dan laporan Hasil pemeriksaan Nomor 700/1197.18/SK/2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;-----

- Bahwa Tim Pemeriksa menyampaikan laporan kepada Tergugat yaitu Nota Dinas dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Nomor : 700/1198/18/SK/2010 tanggal 08 Oktober 2010 (*vide* bukti T – 10) sebagai bahan rekomendasi untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari Tergugat ;-----
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 005/1194.b/18/SK/2010 tanggal 08 Oktober 2010 (*vide* bukti T – 11) sebelum menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, Tergugat mengundang unsur yang terkait untuk membahas hasil rekomendasi pemeriksaan dan pemberian sanksi dan hasilnya tertuang dalam notulen rapat tanggal 08 Oktober 2010 (*vide* bukti T – 12) dan notulen rapat tanggal 11 Oktober 2010 (*vide* bukti T – 13) ;-----
- Bahwa atas hasil rapat tersebut, Tergugat berdasarkan surat Nomor : 700/1199/18.SK/2010 (*vide* bukti T – 14) memerintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk memproses pemberian sanksi kepada Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.393/26/SK/2010, Tergugat selaku Bupati Lampung Timur telah memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa dan penunjukkan pelaksana tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur (*vide* bukti P – 2 = T – 1) ; -----

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 141.1/247/26/SK/2010 tanggal 29 Oktober 2010, Tergugat menyampaikan laporan prosedur pemberhentian Penggugat kepada Gubernur (*vide* bukti T – 15) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dalam Pasal 7 ayat (1) :- -----

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan adalah sebagai berikut :*
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----*
 - b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; --*
 - c. Peraturan Pemerintah; -----*
 - d. Peraturan Presiden; -----*
 - e. Peraturan Daerah; -----*
- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat*

Hal 43 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL



(1) huruf e meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur ;-----
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; -----
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencocokkan antara fakta- fakta Hukum tersebut di atas dengan Peraturan Perundangan- undangan yaitu Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :- -----

(1). Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau norma- norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di desa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrative berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati;-----

(2) Dinyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa usul BPD berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk Bupati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari segi prosedural penerbitan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melanggar ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedural- formal maupun substansial- materiil serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini dimohonkan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah dilantiknya pelaksana tugas Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur maka

Hal 45 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan terhadap obyek sengketa *a quo*
dinyatakan ditolak, karena hakekat penundaan Surat
Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah untuk
menghentikan tindakan
faktualnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan
;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala
sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa
tergantung pada hal- hal yang diajukan oleh para pihak,
maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Peradilan
Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian
pembuktian, atas dasar itu terhadap alat- alat bukti yang
relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
Majelis Hakim dan terhadap bukti- bukti selebihnya
dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi
satu kesatuan dengan berkas
perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
serta peraturan perundangan – undangan lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam

Penundaan

;- -----

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan
Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor :
B.393/26/SK/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan
Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bandar Agung
Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur
tertanggal 12 Oktober 2010 ; - -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi

Tergugat ; - -----

DALAM POKOK

SENKETA : -----

Hal 47 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN- BL



1. Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp 295.000,- (dua ratus
Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
pada Hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2011** oleh kami **ANDI
MADERUMPU, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **NOVY
DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.,** dan **DEDI WISUDAWAN
GAMADI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Mei 2011** oleh
Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh
NOVIRDAYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat.

**HAKIM
HAKIM KETUA MAJELIS**

ANGGOTA

**NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.
S.H., M.H**

ANDI MADERUMPU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

NOVIRDAYATI, S.H.

Hal 49 dari 30 Hal Putusan Nomor :
1/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)